

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

JEFRIANUS F.N. BANI

NIM : 2018110017

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI

Jefrianus F. N. Bani¹), Poppy Indrihastuti²), Yayuk Sulistiyowati³)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

2022

Jln. Tirta Utomo, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau

e-mail : jefrianusbani586@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui sistem penerapan pajak dalam pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 dan mengetahui tingkat efektivitas aparatur desa dalam menerapkan perpajakan dana desa selama masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk analisis datanya peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan pegawai Kantor Desa Landungsari untuk memperoleh hasil penelitian dan dari hasil yang diperoleh peneliti melakukan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan kesimpulan. Dari kesimpulan yang dibuat, maka diperoleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa penelitian tentang sistem penerapan pajak dana desa Landungsari dikategorikan dalam kategori efektif, hal ini dikarenakan para aparatur desa secara profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga semua yang telah disusun sebelumnya dapat diterapkan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada meskipun ada beberapa bagian yang ditiadakan sementara karena kondisi dan situasi yang kurang memungkinkan.

Kata Kunci : *Penerapan Pajak Dana Desa, Covid-19*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dikategorikan dalam daftar negara berkembang yang memiliki kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran terhadap seluruh rakyatnya, berdasarkan hal tersebut diperlukan pengoptimalan seluruh SDA, SDM dan segala macam potensi yang dimiliki dalam proses pembangunan negara, sesuai dengan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam otonomi daerah.

Pemerintah pusat telah memberikan instruksi serta wewenang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam hal mengukur serta mengelola segala macam jenis urusan yang terkait dengan daerah tersebut, atau dengan kata lain pemerintah daerah telah mendapatkan mandat sepenuhnya dari pemerintah pusat agar mampu mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya kebebasan ini, bukan berarti pemerintah pusat melepas tangan atau tidak lagi memberikan perhatian untuk pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat tetap memperhatikan urusan pemerintah daerah tetapi hanya sebagai pengawas bukan lagi sebagai pelaksana, dan hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang 28 tahun 2009.

Salah satu contoh bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri ialah bantuan dana yang diperuntukan semua desa yang ada di Indonesia dan akan ditransfer setiap tahunnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana APBD. Dana yang diberikan tersebut bebas dikelola oleh pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah desa dengan memperhatikan syarat serta ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini

merupakan salah satu dari berbagai bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kemakmuran rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah pusat atau pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai memberikan perhatian secara maksimal kepada rakyatnya dimulai dari struktur terendah dalam susunan negara yang dimana sebuah desa merupakan struktur terendah dalam susunan struktur negara.

Menurut Indrihastuti, Poppy dan Amaniyah, Walimatul (2020), mengatakan bahwa dalam pendapatan asli daerah pemerintah harus meningkatkan upaya wajib terintegrasi dan koordinasi dari semua pemasukan penerimaan daerah dan juga hal ini harus dilakukan secara cermat oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah. Dengan begitu hasil kerja pemerintah daerah dapat diukur tingkatan efektivitas, setelah kinerja pemerintah diukur sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan maka pemerintah setempat juga mampu menganalisis hasilnya dengan tujuan agar memperbaiki kekurangan sistem yang sedang mereka jalankan. Jika sumber kendala penghambat atau sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan sudah diketahui maka akan adanya gagasan atau ide dalam pemecahan masalah yang terjadi.

Indrihastuti, Poppy dan Amaniyah, Walimatul (2020), menyatakan bahwa pendapatan daerah khususnya pajak yang dipungut oleh masing-masing daerah sebaiknya digunakan untuk kepentingan serta keperluan daerah pemungut pajak itu sendiri. Jika terjadi kelebihan anggaran atau sisa anggaran yang dipakai oleh pihak daerah dalam pembangunan daerahnya maka dana atau anggaran tersebut secara otomatis akan disalurkan kepada pemerintah pusat. Jadi pada situasi ini, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya sangat dibutuhkan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan daerah itu sendiri.

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki hak istimewa yang mana sebuah desa memiliki hukumnya tersendiri, hukum yang ada ini dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat

setempat sesuai dengan kondisi dan keadaan desa itu sendiri. Dalam tahapan menjalankan hukum desa, aparat atau pemerintah desa berwenang secara penuh untuk mengukur serta mengelola semua urusan desa itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar dan hal ini juga telah diakui dan disahkan oleh pemerintah pusat yakni Pemerintah NKRI yang dituangkan ke dalam UU Negara Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang etimologis kata Desa memiliki kata dasar *Deca* serta memiliki arti tanah air atau tanah kelahiran, selain itu desa dalam KBBI mengatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa kelompok keluarga yang memiliki sistem hukumnya sendiri sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat.

Desa merupakan sebuah teritorial yang telah dihuni oleh sejumlah keluarga dan diikat dalam satu kesatuan masyarakat setempat serta memiliki hukumnya tersendiri yang harus dijalankan oleh pemerintah yang telah dibentuk. Desa juga merupakan suatu organisasi pemerintahan yang paling dasar dalam susunan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini telah dicantumkan di dalam UU No. 5 Tahun 1979. Menurut UU No. 6 tahun 2014 Mengatakan bahwa sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa lainnya yang menjalankan tugasnya masing-masing serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta desa yang dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya.

Sebuah desa memiliki kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan antar desa yang satu dengan desa yang lainnya, serta memiliki wewenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan desanya masing-masing sesuai dengan kepentingan masyarakat yang berpatokan pada potensi, sumber daya alam serta sumber daya manusia ataupun segala macam potensi lainnya yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Ketika potensi yang dimiliki oleh sebuah desa atau wilayah tertentu sudah dimaksimalkan sebaik mungkin maka tidak dipungkiri lagi bahwa negara tersebut sudah bisa dikatakan maju karena sebuah negara maju ditentukan oleh provinsi yang maju, dan sebuah provinsi yang maju ditentukan oleh kabupaten yang maju, serta kabupaten yang maju ditentukan oleh desa yang maju. Oleh karena itu, tingkat kemajuan sebuah negara dapat diukur dari tingkat kemajuan desa. (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Untuk memaksimalkan pengelolaan potensi desa yang dimiliki oleh wilayah desa tersebut, pemerintah pusat turut berperan dalam mengambil bagiannya. Peran yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN yang dikhususkan pada pembangunan desa dengan tujuan utama untuk kemakmuran masyarakatnya. Dana APBN yang ditransfer dari pemerintahan pusat melalui APBD kabupaten/kota, harus dikelola dengan sistem yang transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dana desa yang diperoleh atau ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah kabupaten dan diteruskan ke desa-desa memiliki jumlah yang sangat besar, oleh karena itu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan oleh pemerintahan pusat agar mengukur sejauh mana tingkat efektivitas penggunaan dana desa dan mengukur tingkat kemakmuran masyarakat desa tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan anggaran dana desa yang diterima maka diperlukannya PTPKD (Pengelola Teknik Pengelolaan Keuangan Desa), yang bertugas untuk mencatat atau melakukan rekapan mengenai pemasukan, pengeluaran dan melakukan laporan keuangan yang harus dilaporkan setiap bulan atau setiap akhir periode masa pengelolaan dana desa.

Seiring dengan berjalannya waktu maka semua peraturan yang telah dibuat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tujuan agar tidak ada kerugian

atau keterlambatan perkembangan yang disebabkan karena ketidak sesuaian dengan perkembangan zaman ataupun situasi serta kondisi realita yang sedang terjadi. Misalnya pada beberapa tahun terakhir ini dunia diserang oleh munculnya pandemi virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan covid-19.

Negara Indonesia juga merasakan dampak yang disebabkan oleh pandemi virus corona yang sedang berlangsung ini, dampak yang ditimbulkannya juga bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan semua bidang kehidupan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang telah disepakati sebelumnya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini agar dapat meminimalisir dampak yang dirasakan serta keberlangsungan pertumbuhan semua bidang kehidupan terus berjalan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus covid-19 terhadap pembangunan desa, ialah terjemahnya pembangunan desa karena situasi yang tidak memungkinkan untuk saat ini.

Dalam keadaan yang tidak stabil oleh karena munculnya wabah virus covid-19 ini, pemerintah mulai membangun strategi baru dengan tujuan agar proses penyebaran virus ini dapat diminimalisir dengan cara pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada beberapa daerah dengan potensi penyebaran virus yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak aktifitas masyarakat dibatasi, dan hal ini juga berdampak pada tertundanya proses pembangunan desa. Untuk mewujudkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang telah tertulis didalam peraturan perundang-undangan dan semua yang telah dipaparkan di atas maka pemerintah juga menyesuaikan segala macam peraturan yang dibuat agar sinkron dengan kondisi yang terjadi saat ini atau situasi saat ini, seperti kondisi Negara Indonesia sekarang ini dalam menghadapi wabah virus covid-19.

Dalam kondisi yang sedang terjadi pemerintah juga kewalahan dengan munculnya wabah virus covid-19, yang telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan ini. Mulai dari pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang ini wabah virus covid-19 masih belum kunjung diatasi secara tuntas, justru semakin memburuk di tahun 2020 dan sudah sedikit membaik di tahun 2021 setelah dilakukan beberapa penetapan peraturan yang setidaknya meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Salah satu contoh peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini (menghadapi wabah virus covid-19) yaitu adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 07/2021 Mengatur tentang pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 yang mana dari total keseluruhan dana desa yang diperoleh sebuah desa, paling sedikit 8% dari anggaran dana tersebut harus dialokasikan untuk proses penanganan pandemi covid-19 baik untuk desa yang terdampak maupun tidak terdampak secara langsung. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, terjadi banyak dampak bagi segala jenis faktor kehidupan, pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk memperluas wawasan mengenai penerapan perpajakan pengelolaan dana desa, karena meskipun wabah virus covid-19 di Indonesia belum seutuhnya dibasmi secara tuntas tetapi pemerintah sudah memaksimalkan penggunaan dana desa sehingga tidak terjadi kendala yang begitu signifikan.

Oleh karena itu peneliti merangkum semua yang berkaitan dengan penerapan perpajakan pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul: “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan singkat diatas, maka dibuatkan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tingkat efektivitas aparatur desa dalam menerapkan perpajakan pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas aparatur desa dalam menerapkan perpajakan dana desa selama masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang perpajakan serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama berada dibangku perkuliahan.

2. Bagi Kantor Desa

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan pajak dalam pengelolaan dana desa meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak stabil seperti saat ini.

3. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi atau acuan baru untuk sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

4. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Dede Marianus Vianey, Indrihastuti Poppy, Sulistyowati Yayuk. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*. Volume 13 Nomor 2. ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977 : 344-351
- Peraturan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, Ayat 1 tentang Pajak dan Kontribusi wajib pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Pakai, Beni.(2016). *Evektifitas Dan Kriteria Kinerja*, 16-20
- Siahaan, Marihot. 2013, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit Fokus media Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.